



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 TARAKAN

JL. Sungai Berantas Kelurahan Kampung Empat Tarakan 77124

Telp. (0551)-22862

Laman <https://smpn3-trk.sch.id/> Pos-el : smpn3trk@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 KOTA TARAKAN

NOMOR :400.3.5/358/SMPN-3

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SMP NEGERI 3
KOTA TARAKAN

KEPALA SMP NEGERI 3 KOTA TARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasar azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar terwujud kepastian hak dan kewajiban, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur pada SMPN Negeri 3 Kota Tarakan;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMPN Negeri 3kota Tarakan tentang Standar Operasional Prosedur Pada SMPN Negeri 3 kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Penerapan Pelayanan Publik yang Prima Pada SMPN Negeri 3 Kota Tarakan;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK ini;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 25 Juli 2024

Pt. Kepala SMP Negeri 3 Tarakan,



RIA ATRİYANI, S.Pd

Penata/III.c

NIP 198303222009022003

Tembusan:

1. Kepala Bidang Perencanaan & Keuangan Dinas Pendidikan kota Tarakan;
2. Kepala Bagian Organisasi Kota Tarakan
3. Kepala SMP Negeri 3 Kota Tarakan;
4. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMPN NEGERI 3KOTA TARAKAN

NOMOR : 400.3.5/358/SMPN-3

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SMPN NEGERI 3 KOTA TARAKAN

NO	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	Pengajuan Legalisir Ijazah
2	Mutasi Siswa Keluar
3	Mutasi Siswa Masuk
4	Pengajuan Legalisir Rapor
5	Pengajuan Penelitian
6	Pengajuan Ijazah Hilang
7	Peminjaman Sarana Prasarana
8	Peminjaman Buku
9	Pengembalian Buku
10	Pengambilan Rapot
11	Pengajuan Calon Penerima Bantuan PIP
12	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
13	Pengajuan Kenaikan Pangkat
14	Surat Masuk
15	Surat Keluar